

TINJAUAN *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PILOT INKUBASI INOVASI DESA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PIID-PEL) DI DESA NGEHEL KECAMATAN NGEHEL KABUPATEN PONOROGO

Gardian Marian

Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
gardianmarian1@gmail.com

Atik Abidah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
atikabidah080576@gmail.com

Abstrak

Kesejahteraan merupakan bentuk kemaslahatan dari maqāsid al-sharī'ah yang terdiri dari lima konsep yang wajib dipelihara yaitu hifz al-dīn (memelihara agama), hifz al-nafs (memelihara jiwa), hifz al-'aql (memelihara akal), hifz al-nasl (memelihara keturunan) dan hifz al-māl (memelihara harta). Mencermati hal tersebut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan program PIID-PEL dengan tujuan utama mendorong produktivitas pada ekonomi lokal dan kelembagaan ekonomi desa dengan dibentuk kerjasama kemitraan. Melalui kriteria penetapan penerima program diberikanlah program tersebut kepada Pemerintah Desa Ngebel. Namun pada praktik kemitraan tersebut, terdapat pelaku kerjasama yang tidak memperhatikan standar kinerja yang ditetapkan yakni pada Pelaku Bisnis Profesional (PBP). Dengan diberikannya program tersebut kemitraan yang ada di Pemerintah Desa Ngebel wajib melaksanakan program secara tepat dan bijak, karena melihat dari awal adanya dana desa di pemerintah Desa Ngebel penggunaannya lebih terarah pada pembangunan sarana prasarana saja. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini diambil melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tinjauan maqāsid al-sharī'ah terhadap kerjasama kemitraan pelaksanaan program PIID-PEL di Desa Ngebel sudah sesuai maqāsid al-sharī'ah karena antar pihak yang bekerjasama dalam kemitraan sudah bekerja sesuai perannya masing-masing, walaupun belum sesuai kelima konsep dari maqāsid al-sharī'ah dan pada praktiknya di pihak PBP kurang memaksimalkan standar kerja yang ditetapkan. Adapun tinjauan maqāsid al-sharī'ah terhadap ADD pelaksanaan program PIID-PEL di Desa Ngebel sudah sesuai maqāsid al-sharī'ah karena ADD yang diberikan guna peningkatan ekonomi lokal produktif sudah terapkan berbentuk sektor pariwisata Ngebel Adventure

Park dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, akan tetapi implementasi dari kelima konsep *maqāṣid al-sharī'ah* semua belum terpenuhi.

Kata Kunci: *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Pelaksanaan Program PIID-PEL

Abstract

Welfare is a form of benefit from *maqāṣid al-sharī'ah* consisting of five concepts that must be maintained, namely *hifz al-dīn* (keeping religion), *hifz al-naḥs* (keeping the soul), *hifz al-'aql* (keeping reason), *hifz al-naṣl* (nurturing offspring) and *hifz al-māl*. Noting this, the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration established program PIID-PEL with the main objective of boosting productivity in the economy lokal and village economic institutions with the establishment of partnership cooperation. Through the criteria of determining the recipients of the program is given the program to the Ngebel Village Government. However, in the practice of such partnerships, there are cooperation actors who do not pay attention to the performance standards set in Professional Business Actors (PBP).. With the granting of the program, the partnership in ngebel village government must implement the program appropriately and wisely, because seeing from the beginning of the village funds in the ngebel village government its use is more directed at the construction of infrastructure facilities only. This research is field research, the author uses qualitative approach. The data source in this study was taken through interview, observation and documentation methods.

From the results of the study can be concluded that the review of *maqāṣid al-sharī'ah* on the cooperation of partnership implementation of PIID-PEL program in Ngebel Village is in accordance with *maqāṣid al-sharī'ah* because between parties who cooperate in partnership has worked in accordance with their respective, although not yet in accordance with the five concepts of *maqāṣid al-sharī'ah* and in practice on the part of the PBP less maximize the standard of work set. The review of *maqāṣid al-sharī'ah* on ADD piid-pel program implementation in Ngebel Village is in accordance with *maqāṣid al-sharī'ah* because the ADD given to improve the productive local economy has been applied in the form of tourism sector Ngebel Adventure Park and provide benefits for the community, but the implementation of the five concepts of *maqāṣid al-sharī'ah* all have not been fulfilled.

Keywords: *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Piid-PEL Program Implementation

PENDAHULUAN

Tujuan ekonomi syariah tidak terlepas dari tuntutan utama kehidupan manusia yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik

dalam aspek material maupun spiritual dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera.¹

Kesejahteraan pada umumnya apabila tercapainya perasaan aman, damai serta bahagia. Kesejahteraan amat berkaitan dengan pencapaian yang khusus, seperti terpenuhi segala kebutuhan hidup dan berkaitan dengan keadaan yang umum seperti kesenangan hidup maupun dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan kesejahteraan menurut pandangan Islam tidak hanya dinilai dengan ukuran materi saja tetapi juga dinilai dengan ukuran non material, seperti contohnya: terpenuhi kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial.²

Dalam Islam, dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya dua kriteria. *Pertama* terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu baik sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatannya. *Kedua*, terjaga dan terlindunginya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Manusia harus menjaga dan menerapkan lima hal tersebut menjadi satu kesatuan agar tercapai tujuan akhir sebagai manusia. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari segi ekonomi saja melainkan dari segi *maqāsid al-sharī'ah*. Allah SWT telah menjadikan agama sebagai *dinul kamil*, agama yang sempurna. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāsid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan umat bersama.³

Kita tahu bahwa Allah SWT tidaklah membuat perundang-undangan atau hukum Islam (syariat) dengan main-main, tidak pula menciptakannya dengan sembarang (sungguh Maha Suci Allah dari semua hal seperti ini). Namun Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada hambaNya. sehingga kesejahteraan akan merata, dan rasa aman sentosa akan mendominasi. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemundaratan.

1. Kemaslahatan *dharuriyyah* (inti/pokok); kemaslahatan *maqāsid al-sharī'ah* yang berada dalam urutan paling atas.

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 1.

² Khea Miyagi dan Muhammad Nafik. H.R, "Perbandingan Kesejahteraan antar Pengusaha dan Pegawai Prespektif Maqasid Syariah di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya", *JESTT*, vol. 1, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014), 65.

³ Ibid., 66.

2. Kemaslahatan *ghairu dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan ini/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi dan beberapa ulama yakni:

1. Menjaga Agama (*Hifz Al-Dīn*); *illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menjaga Jiwa (*Hifz Al-Nafs*); *illat* (alasan) diwajibkannya hukum *qishah*, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. Menjaga Akal (*Hifz Al-'Aql*); *illat* (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkoba dan sejenisnya.
4. Menjaga Harta (*Hifz Al-Māl*); *illat* (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, *illat* diharamkan riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.
5. Menjaga Keturunan (*Hifz An-Nasl*); *illat* (alasan) diharamkannya zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina).⁴

Adapun Abu Ishak Al-Syathiby menyebutkan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) yaitu untuk menjaga; agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta benda (*hifz al-māl*).

Kelima tujuan syariah Islam tersebut sesungguhnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer (*daruriyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan pelengkap/tersier (*tahsiniyat*). Terhadap persoalan yang berhubungan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Sesungguhnya sangat mulia tujuan syariat Islam sebagaimana tersebut diatas, dan akan lebih mulia lagi bila kita sebagai hamba Allah dapat mematuhi dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan pribadi, sosial maupun berbangsa dan bernegara. Kepatuhan melaksanakan tujuan syariat Islam tersebut sudah pasti akan mewujudkan harapan dari setiap manusia, yaitu keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, serta keamanan. Atau dalam pengertian lain bahwa dengan mematuhi tujuan syariat Islam tersebut akan memberikan kebahagiaan manusia dalam urusan di dunia dan juga di hari akhirat nanti.⁵

⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Al-syari'ah* (Jakarta: AMZAH, 2009), 14-15.

⁵ Thohir Luth, *Syariat Islam Mengapa Takut?* (Malang: UB Press, 2011), 11-15.

Tujuan syariat Islam dalam bahasa arab disebut *maqāṣid al-sharī'ah al-islāmiyyah*. Pemahaman makna tersebut membawa implikasi dua arah, yaitu sasaran yang dituju, dan jaminan yang dijanjikan kepada objek. Adapun sasaran yang dituju oleh syariat Islam ini adalah manusia baik dalam statusnya sebagai hamba Allah (*Abdullah*) maupun Khalifah (*Khalifat Allah*). Tujuan syariah terhadap sasaran ini adalah memberi tahu, memperingatkan dan memperlihatkan bagaimana keberadaan manusia yang mengingkarinya. Mengenai jaminan yang dijanjikan kepada manusia adalah berupa kebaikan, kebahagiaan, dalam urusan dunia/akhirat.⁶

Dari penjelasan di atas dapat kita hubungkan dengan persoalan yang mendasar dari proses penyelenggaraan pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan, tentunya sesuai tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Dalam manajemen penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, pada realitasnya tidak dapat dipisah-pisahkan dari faktor-faktor yang ikut berpengaruh, antara lain; terjadinya perkembangan dan perubahan lingkungan global, dimana perwujudannya berbentuk hak asasi manusia, demokratisasi, sepremasi hukum, dan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Dengan adanya peran institusi-institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, berarti menunjukkan adanya demokratisasi yang partisipatif. Dalam kaitan ini, konsep *good governance* negara melalui institusi pemerintahnya dituntut bermitra dengan masyarakat, sehingga satu sama lain bisa saling mengontrol.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dengan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Lebih dari pada itu, penerapan Otonomi Daerah juga dimaksudkan untuk mendekatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak swasta. Dengan semakin dekatnya hubungan tersebut, diasumsikan bahwa proses menuju *good governance* (pemerintah yang baik) dapat lebih mudah diwujudkan. Lebih dari itu, sistem demokrasi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi memberikan ruang dan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan

⁶ Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Putaka Pelajar, 2010), 12.

prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat.⁷

Berawal dari adanya program Pemerintah Pusat yang diberikan Pemerintah Desa Ngebel, penulis tertarik untuk meneliti mengenai tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* mengenai pelaksanaan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Pemerintahan Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Dimana Pemerintah Desa Ngebel mendapatkan Program PIID-PEL dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi bersama ± 106 Desa terpilih di seluruh Indonesia sesuai kriteria dan persyaratan yang ada. Dengan diberikan program tersebut tentunya desa yang mendapatkan alokasi dana desa tersebut dapat mengembangkan ekonomi lokal yang produktif sehingga dapat menjadikan masyarakat desa lebih mandiri, sejahtera dan tentunya partisipasi masyarakat akan pemerintahan menjadi lebih aktif. Melalui program ini mendorong agar terjadi pengembangan produk unggulan desa melalui kemitraan di antara Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (KUEMD), Lembaga Ekonomi Desa dalam hal ini BUMDesa, Pelaku Bisnis Profesional dan Pemerintah. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi guna mengurangi kemiskinan di Pedesaan.⁸

Program PIID-PEL ini esensi yang akan dikembangkan yakni kemitraan yang adalah membentuk jejaring dan kerjasama. Kemitraan digalang dalam rangka membangun/meningkatkan kualitas-kuantitas produksi, efisiensi distribusi dan kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Kemitraan juga berarti mengembangkan *linkages* atau kerjasama (*syirkah*) di antara produsen (pengembangan pengetahuan dan teknologi produksi-distribusi) serta pemilik kapital/modal agar mendapatkan akses, dukungan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemitraan juga berarti mengorganisasikan individu-kelompok produksi (*producer group*) di masyarakat ke tingkat skala ekonomi yang lebih besar sehingga dapat melakukan penetrasi pasar dan menegosiasikan harga yang wajar (*price maker*). Untuk itu jejaring (*networking*) yang kuat dan penuh komitmen harus dibangun dalam rantai proses kemitraan tersebut agar menciptakan iklim yang kondusif bagi sistem ekonomi lokal agar dapat bekerja (*enabling environment*) melalui kebijakan-kebijakan program tersebut.⁹

⁷ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), 1-9.

⁸ Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 8 Februari 2020.

⁹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi RI, *Pedoman Umum PIID-PEL* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi RI, 2018), 3.

Dalam rantai proses kemitraan program PIID-PEL tersebut terjadi hubungan kerjasama yang kurang kondusif pada pihak inkubator atas nama AIPPO (Asosiasi Insan Pariwisata Ponorogo) selaku Pelaku Bisnis Profesional. Kinerja AIPPO adalah dalam aspek distribusi dan pemasaran hasil lokus berbasis pariwisata yang ada di wisata Ngebel Adventure Park. Selain itu pihak AIPPO dituntut untuk melaksanakan monitoring kegiatan baik internal maupun eksternal dalam hal ini disebut proses pengendalian. Jika peran tersebut tidak dijalankan secara profesional dan bertanggungjawab akan berdampak pada hasil yang didapatkan dari adanya kerjasama kemitraan yang sudah disepakati.¹⁰

Selain itu sejak Pemerintah Pusat menganggarkan adanya dana desa di setiap desa di seluruh Indonesia di Pemerintah Desa Ngebel alokasinya masih tetap sama pengelolaannya berorientasi pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana saja. Secara aturan sudah jelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada intinya selain untuk pembangunan sarana dan prasarana harus ada pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan kajian tersebut maka perlu adanya penelitian apakah dengan adanya ADD yang sekarang setelah adanya program PIID-PEL dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi melalui kerjasama kemitraan tersebut untuk pengembangan ekonomi produktif dijalankan dengan benar sesuai staregi dan tentunya berdasarkan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), sehingga akan berdampak percepatan pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan pendekatan kualitatif yakni mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian bukanlah angka-angka atau skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. *Pertama* sumber data primer yakni hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. *Kedua* sumber data sekunder yakni diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, antara lain buku tentang *maqāṣid al-sharī'ah* dan buku yang berkaitan dengan program PIID-PEL dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi.

Analisis Data

¹⁰ Arif Rusman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 9 Februari 2020.

Hal pertama yang dilakukan dalam pengolahan analisis data ini ialah mengolah data verbal yang beragam menjadi ringkasan sistematis. Olahan tersebut dimulai dengan mengorganisasikan data yang terkumpul terdiri dari catatan, dan buku yang kemudian dituangkan kedalam tulisan. Beberapa teknik tersebut adalah:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.
2. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
3. *Analizing*, yaitu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Data yang dianalisis tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait penelitian tersebut.¹¹

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu teknik analisis data dengan cara berfikir dengan mendasarkan pada pengalaman-pengalaman yang diulang-ulang atau suatu cara/jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hasil-hasil atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹²

HASIL DAN ANALISIS

Analisis Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Kerjasama Kemitraan Pelaksanaan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Program PIID-PEL dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi, kegiatan produksi dan jaringan pasar dari kegiatan ekonomi masyarakat di perdesaan melalui “Kemitraan”. Melalui program ini akan difasilitasi dan didorong agar terjadi pengembangan produk unggulan desa melalui kemitraan di antara Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (KUEMD), termasuk Koperasi, lembaga ekonomi desa (BUMDesa), Pelaku Bisnis Profesional (PBP) dan Pemerintah. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan dan

¹¹ Aji Damaruri, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.

¹² Abd. Rachman Assegaf, *Desain Riset Sosial-Keagamaan Pendekatan Integrasi-Interkonektif* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 66-89.

perkembangan ekonomi di Perdesaan. Kemitraan juga berarti mengorganisasi individu dan kelompok produksi (*producer group*).¹³

Peran tersebut dapat dilaksanakan oleh kelembagaan BUMDesa yang dalam model program PIID-PEL menjadi salah satu pihak pelaku program. Untuk itu jejaring (*networking*) yang kuat dan penuh komitmen harus dibangun dalam rantai proses produksi dan distribusi serta pasar lokal. Dengan demikian peran pemerintah daerah jelas diperlukan dalam membuat regulasi (sebagai regulator) dan menciptakan iklim yang kondusif bagi sistem ekonomi lokal agar dapat bekerja (*enabling environment*) melalui kebijakan-kebijakan program dan kegiatan dinas yang memihak tumbuh-kembang proses produksi rakyat.¹⁴

Kerjasama kemitraan pelaksanaan program PIID-PEL di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo lokus kegiatan kemitraannya direalisasikan pada sektor pariwisata yakni Ngebel Adventure Park. Hal tersebut sesuai dengan pengembangan komoditas lokal yang ada di Desa Ngebel sendiri yakni pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), yakni hutan lindung yang dulunya kurang produktif sekarang dikelola secara bijak dan tetap mengedepankan kelestariannya. Dalam kemitraan baik tingkat desa, tingkat daerah bahkan tingkat pusat terdapat kerjasama yang di tertuang dalam MoU (*Memorandum of Understanding*)/Nota Kesepahaman/Surat Perjanjian, sehingga kemitraan tersebut berpotensi akan memiliki kelanjutan, tentunya berdampak meningkatkan pengembangan ekonomi lokal di Desa Ngebel khususnya. Hal ini sesuai dengan tujuan kerjasama kemitraan, dimana yang dijalankan adalah proses inkubasi bisnis yang bekerja atas dasar profesional, tanggungjawab sosial, inklusi sosial, dan ramah lingkungan.

Kerjasama kemitraan pelaksanaan program PIID-PEL di Desa Ngebel sudah terjalin hubungan kerjasama kemitraan antar pihak dengan baik. Satu sama lain memiliki peran dan tugas masing-masing dan semuanya saling bersinergi sesuai dengan ketentuan petunjuk operasional yang ada. Pelaku kemitraan mulai dari tingkat desa, tingkat daerah, maupun tingkat pusat pada praktiknya sudah sesuai dengan kriteria program PIID-PEL dimana dalam pelaksanaan kerjasama mengancu pada prinsip standar kerja dan rambu-rambu (*safe guarding*) yakni; partisipasif, transparansi dan akuntabilitas, kolaboratif, keberlanjutan, keadilan dan kesetaraan gender. Tetapi didalam rantai pelaku kerjasama kemitraan terjadi hubungan yang tidak kondusif pada pihak PBP yakni AIPPO (Asosiasi Insan Pariwisata Ponorogo). Prinsip standar kerja kemitraan yang dijalankan AIPPO tidak dijalankan maksimal

¹³ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi RI, *Petunjuk Teknis Operasional PIID-PEL* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi RI, 2018), 3.

¹⁴ Ibid.

dicontohkan tindakan monitoring baik internal maupun eksternal dan pengendalian terhadap pelaksanaan program ini tidak dijalankan dengan penuh rasa kolaboratif dan tanggungjawab, sehingga mempengaruhi hasil kegiatan program PIID-PEL dan tidak sesuai dengan penentuan indikator standar kinerja diawal kerjasama kemitraan .

Sedangkan konsep dasar menegaskan bahwa hukum Islam adalah *maqāṣid al-sharī'ah*. *maqāṣid al-sharī'ah* mencakup lima hal dasar, yaitu *hifz al-dīn* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal) , *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-māl* (memelihara harta). Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam di syariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat dan menolak mafsadah. Setiap aturan hukum harus berorientasi mewujudkan maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵

Para ahli hukum Islam membuat kategorisasi maslahat ke dalam dua jenis, yaitu maslahat yang bersifat individu-subjektif (*al-maslahat al-khassah*) dan maslahat yang bersifat sosial objektif (*al-maslahat al-'amanah*). Maslahat yang bersifat individual-subjektif adalah maslahat yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain. Untuk urusan pengelolaan fasilitas dari sektor-sektor publik, maslahat itu harus dikesampingkan terlebih dahulu. Sedangkan maslahat yang bersifat sosial-objektif sebagai maslahat yang menyangkut kepentingan orang banyak, dalam pengelolaan sektor-sektor publik harus didahulukan.¹⁶ Sesuai firman Allah SWT dalam QS: An-Nisa' [4]: 135)¹⁷

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan uraian di atas, kerjasama kemitraan pelaksanaan program PIID-PEL di Desa Ngebel sudah sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, sebab

¹⁵ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 68.

¹⁶ Ibid., 68.

¹⁷ Al-Qur'an, 4: 135.

berdasarkan hasil penelitian lapangan elemen antar pihak kerjasama kemitraan (Pemerintah Desa Ngebel, KUEMD POKDARWIS “Balebatur” Desa Ngebel, BUMDesa “Barokah”, TPKK Desa Ngebel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo, Satuan Kerja di Pemerintah Pusat) program PIID-PEL sudah menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Hanya saja kerjasama kemitraan pada pelaku PBP kinerjanya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip standar kerja dan rambu-rambu (*safe guarding*) program PIID-PEL. Hal ini dibuktikan dengan adanya PBP dalam hal ini AIPPO (Asosiasi Insan Pariwisata Ponorogo) selaku Inkubator dalam menjalankan peran utamanya mengembangkan promosi Ngebel Adventure Park dan mengembangkan jaringan pemasaran yang dihasilkan oleh kerjasama kemitraan Desa Ngebel, bahkan fasilitasi dan bimbingan kepada kemitraan kurang dijalankan secara maksimal.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis kepada tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK) dan elemen Pemerinta di Desa Ngebel menjelaskan pihak AIPPO kurangnya melaksanakan tindakan monitoring baik internal maupun eksternal dan pengendalian terhadap pelaksanaan program ini. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip standar kerja kemitraan seperti partisipasif, transparansi, kolaboratif, keberlanjutan, profesional, dan tanggungjawab sosial kurang diperhatikan. Mengingat bahwa hal tersebut akan berdampak bagi tercapainya kemaslahatan dan keberhasilan adanya suatu kerjasama yang terjalin antar pihak. AIPPO sendiri terikat hak dan kewajiban guna bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing tetapi dalam praktik kinerja lapangan kurang di maksimalkan. Pihak AIPPO sendiri juga mengklarifikasi bahwa kinerjanya dalam kerjasama kemitraan ini belum maksimal setelah peneliti melakukan wawancara.

Kerjasama antar pihak dituntut untuk saling bersinergi, jika dari pihak AIPPO tidak menjalankan perannya sebagai inkubator pada kemitraan di Desa Ngebel hal tersebut sudah keluar dari kesepakatan kerjasama dan sasaran pokok syariat hukum Islam yaitu; membina jiwa, menegakkan keadilan, menciptakan kemaslahatan. Iktikad baik yang sebelumnya tercipta antar pelaku kerjasama kemitraan di Desa Ngebel kepada pihak AIPPO sekarang menjadi menurun akibat persoalan tersebut.

Maka dapat dikatakan kerjasama kemitraan pelaksanaan program PIID-PEL di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo antar elemen sudah sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai syariat hukum Islam pada *maqāsid al-sharī'ah*. Meskipun pada kenyataannya kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya sesuai kelima konsep dari *maqāsid al-sharī'ah* dan belum terimplementasikan dengan baik karena pada PBP dalam hal ini AIPPO kurang menjalankan prinsip standar kerja dan

standar kerja program yang telah ditetapkan dan sesuai isi ketentuan perjanjian kerjasama kemitraan.

Analisis Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Alokasi Dana Desa Pelaksanaan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa jumlah ADD yang dikucurkan ke desa di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 20,67 Trilyun, 2016 Rp. 46,98 Trilyun, 2017 Rp. 60 Trilyun, 2018 Rp. 60 Trilyun, 2019 Rp. 70 Trilyun, 2020 Rp. 72 Trilyun. Dana desa telah terbukti bermanfaat untuk mempercepat pembangunan desa. Kebutuhan sarana prasarana makin tercukupi, selain itu juga mampu menciptakan lapangan kerja baru baik jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁸

Meski demikian ada satu hal yang cukup menjadi perhatian pemerintah pusat, dari awal dikucurkan hingga saat ini nampaknya penggunaan dana desa lebih cenderung berorientasi untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan sedikit yang berorientasi pengembangan kegiatan ekonomi. Kedepan tentunya akan sangat baik apabila dana desa mulai diarahkan untuk mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang akan membuat kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa akan bergerak dan berputar lebih cepat. Peningkatan kegiatan ekonomi lokal di desa akan berdampak kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁹

Dari adanya persoalan yang mendasar mengenai penggunaan dana desa di Desa Ngebel sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) rata-rata dana anggarannya masih gunakan dalam bentuk sarana prasarana pembangunan desa, seperti pembangunan bronjong, talud, rabat jalan, paving jalan dan sebagainya. Untuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif desa dari hal tersebut belum sepenuhnya ada. Di Desa Ngebel pernah ada kegiatan ekonomi produktif masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat tetapi tindakan keberlanjutan pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya maksimal.²⁰

Mencermati adanya permasalahan penyaluran dana desa di daerah seluruh Indonesia, kemudian Kementerian Desa, PDTT membuat upaya dan

¹⁸ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, *Pedoman Umum PIID-PEL*, 1.

¹⁹ Ibid., 2.

²⁰ Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 9 Februari 2020.

strategi dengan menerapkan Program Inovasi Desa selanjutnya disebut program PIID-PEL. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi, kegiatan produksi dan jaringan pasar dari kegiatan ekonomi masyarakat di perdesaan melalui “Kemitraan”. Melalui program ini akan difasilitasi dan didorong agar terjadi pengembangan produk unggulan desa melalui kemitraan di antara KUEMD, termasuk Koperasi, lembaga ekonomi desa (BUMDesa), PBP dan Pemerintah. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi guna mengurangi kemiskinan di perdesaan.

Kementerian Desa, PDTT menetapkan dan membentuk program kemitraan PIID PEL tersebut termasuk perwujudan keadilan bagi masyarakat Indonesia terutama bagi perwujudan kesejahteraan.²¹ Tanpa perwujudan keadilan sosial-ekonomi, maka ketimpangan-ketimpangan yang tajam antara kelompok-kelompok masyarakat akan tetap muncul. Al-Qur'an menaruh perhatian besar untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Kepedulian sosial sangat ditekankan dalam al-qur'an sebagai bentuk ajaran yang penting demi membangun masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.²² Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS: Al-Hasyr' [59]: 7²³

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

7. *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Dari serangkaian proses dan persyaratan yang diajukan oleh tim kemitraan Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo kepada satuan kerja program PIID-PEL ini di Tingkat Pusat, pada akhirnya ADD untuk pengembangan ekonomi lokal yang produktif ini ditetapkan dan diberikan di Desa Ngebel. ADD tersebut dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya alam yakni pada sektor pariwisata yang dapat di jual dengan segala fasilitas yang ada didalamnya. Dalam kegiatan tersebut keikutsertaan

²¹ Ibid.

²² Zaki Fuadi Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 202-203.

²³ Al-Qur'an, 59: 7.

masyarakat khususnya pemuda desa juga dilibatkan. Kegiatan tersebut sudah terbukti menciptakan iklim perubahan ekonomi pada masyarakat sekitar. Dari adanya pemanfaatan alokasi dana yang tepat dan bijak pembangunan sarana prasarana dan peningkatan potensi/kualitas SDM dapat terlaksana.

Berdasarkan praktik dilapangan, dengan adanya ADD dalam pelaksanaan program PIID-PEL di Desa Ngebel tersebut banyak kegiatan kemitraan yang dilaksanakan, bahkan melibatkan peran serta masyarakat dan menyerap tenaga kerja masyarakat desa sebanyak 40 orang untuk bekerja sebagai operator wahana dan 10 orang sebagai tim perawatan dan pelestari lokasi Ngebel Adventure Park. Selain itu banyak masyarakat membuka *homestay* sebanyak 20 rumah dan beberapa masyarakat membuka lapak produk unggulan desa di area wisata Ngebel Adventure Park yang semuanya dikoordinir sehingga saling bersinergi.

Pada praktiknya ADD dalam pelaksanaan program PIID-PEL di Desa Ngebel terbukti dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi produktif yang berkelanjutan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ngebel. Hal ini jika dikaitkan akan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan mereka. Kemaslahatan tersebut berbentuk *maqāṣid al-sharī'ah*. Dari penjelasan di atas bahwa pengalokasian dana di Desa Ngebel dalam bentuk program PIID-PEL telah memenuhi konsep *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dilihat dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah hifz al-nafs* (memelihara jiwa), dalam diberikannya ADD dalam bentuk pelaksanaan program PIID-PEL dari Kementerian Desa, PDTT di pemerintah Desa Ngebel dalam praktiknya benar-benar dimanfaatkan dalam bentuk kemaslahatan warga masyarakat Desa Ngebel khususnya dilihat dengan adanya wisata Ngebel Adventure Park ini dibukanya kesempatan kerja bagi pemuda/masyarakat yang ingin bekerja, hal tersebut tentunya meningkatkan kualitas pada setiap jiwa (nyawa) manusia dalam memperoleh kesempatan kerja di desanya. Dalam hal ini dapat dikategorikan dalam kemaslahatan *dharūrīyat* pada tingkat utama/primer karena jika kesempatan kerja ini terpenuhi kebutuhan penunjang lainnya akan mudah terpenuhi.

Pada konsep *maqāṣid al-sharī'ah hifz al-'aql* (memelihara akal), setelah adanya ADD pelaksanaan program PIID-PEL terdapat kegiatan pelatihan berbasis masyarakat dengan bertujuan menambah khasanah ilmu pengetahuan/pendidikan bagi masyarakat yang terdampak, hal ini tentunya termasuk dalam *maqāṣid al-sharī'ah hifz al-'aql* (memelihara akal) dalam tingkat *hajīyat*. Pada pelatihan ini masyarakat yang terlibat dari berbagai unsur mulai dari pemuda, ibu rumah tangga, pelaku UKM dan tokoh masyarakat di Desa Ngebel karena semua memiliki kebebasan ikut serta dalam pengembangan sektor tersebut. Program kemitraan PIID-PEL tersebut selain mengedepankan kebutuhan dasar juga mengedepankan kebutuhan

pendukung bagi potensi ilmu pengetahuan setiap SDM. Peningkatan potensi SDM tersebut ditujukan agar warga Desa Ngebel khususnya pemuda dapat turut serta dan lebih berinovasi berperan aktif dalam pengembangan wisata Ngebel Adventure Park. Pelatihan yang pernah dilaksanakan diantaranya; Sadar wisata dan sapta pesona, produk unggulan desa, pemandu wisata, manajemen pengelolaan wisata, promosi dan pemasaran Ngebel Adventure Park. Dari efek kegiatan pelatihan tersebut terbukti sebagian sudah memiliki keberlanjutan dimana warga masyarakat Desa Ngebel mendukung dan membantu dalam mempromosikan adanya potensi pariwisata yang tercipta dalam sektor wisata Ngebel Adventure Park.

Dilihat dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah hifz al-nasl* (memelihara keturunan), setelah adanya ADD dalam pelaksanaan program PIID-PEL di Desa Ngebel ini terdapat pula pemenuhan akan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dimana program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan anggota masyarakat miskin, kelompok perempuan bahkan kelompok rentan lainnya untuk berkerja sesuai kemampuannya, sehingga termasuk dalam tingkat *tahsīnīyat* karena kondisi tersebut dapat dikatakan *malahah* dalam tuntutan moral (*murū'ah*) menjaga kelestarian alam dan jika bertahan di masa depan wisata Ngebel Adventure Park juga sebagai kekayaan yang nantinya dapat dirasakan bagi generasi penerus atau bisa dikatakan warisan kekayaan alam bagi anak cucu kita kelak.

Pada konsep *maqāṣid al-sharī'ah hifz al-māl* (memelihara harta), ADD dalam pelaksanaan program PIID-PEL yang mengelola aset lokal berupa pemanfaatan hutan lindung yang dulunya kurang produktif sekarang melalui kegiatan kemitraan program PIID-PEL akhirnya dijadikan sektor ekonomi produktif berbasis pariwisata Ngebel Adventure Park. Dari iktikad baik pemanfaatan ADD yang tepat dan bijak sekarang lokasi Ngebel Adventure Park menjadi tujuan wisata tentunya didalamnya terdapat penambahan sarana edukasi dan prasarana pendukung lainnya. Peningkatan kualitas pengembangan ekonomi lokal tentunya menjadi kepemilikan harta atau aset bersama warga Desa Ngebel khususnya. Oleh karenanya, apabila kondisi tersebut dilihat dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah* maka dapat dikategorikan dalam *hifz al-māl* dalam tingkat *tahsīnīyat* karena dengan adanya aset tersebut tentunya akan meningkatkan kualitas hidup warga Desa Ngebel.

Adanya ADD dalam pelaksanaan program PIID-PEL di Desa Ngebel tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan juga antar konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, hal ini disebabkan konsep tersebut saling mempengaruhi, sebagai contoh, apabila *hifz al-māl* (memelihara harta) terjaga dengan baik, maka akan membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat, seperti terciptanya lapangan pekerjaan yang mencerminkan *hifz al-nafs* (memelihara jiwa),

pemenuhan pendidikan bagi peningkatan SDM dengan adanya pelatihan berbasis kemasyarakatan *hifz al-‘aql* (memelihara akal), terwujudnya peningkatan potensi lokal Ngebel Adventure Park agar dapat dinikmati generasi penerus termasuk *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan terwujudnya peningkatan kualitas bagi kemaslahatan masyarakat Desa Ngebel khususnya. Akan tetapi pada dasarnya semua kemaslahatan itu harus dilandasi keimanan dan mengutamakan ketakwaan *hifz al-dīn* (memelihara agama), sehingga secara keseluruhan *maqāṣid al-sharī‘ah* akan terimplementasikan dan tercipta kebahagiaan yang tidak hanya bersifat materiil namun juga kebahagiaan spiritual.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka kesimpulan dari penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* Terhadap Pelaksanaan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo” adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama kemitraan terhadap pelaksanaan program PIID-PEL di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan *maqāṣid al-sharī‘ah* karena antar pihak yang bekerjasama dalam kemitraan sudah bekerja sesuai perannya masing-masing, walaupun belum sesuai kelima konsep dari *maqāṣid al-sharī‘ah* dan pada praktiknya di pihak PBP kurang memaksimalkan standar kerja yang ditetapkan.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pelaksanaan program PIID-PEL di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sudah sesuai *maqāṣid al-sharī‘ah* karena ADD yang diberikan guna peningkatan ekonomi lokal produktif sudah teraplikasikan berbentuk sektor pariwisata Ngebel Adventure Park dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, akan tetapi implementasi dari kelima konsep *maqāṣid al-sharī‘ah* semua belum terpenuhi.

Daftra Pustaka

- Assegaf, Abd Rachman. *Desain Riset Sosial-Keagamaan Pendekatan Integrasi-Interkonektif*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Chalil, Zaki Fuadi. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.

- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Kualitatif. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. Maqashid Al-syari'ah. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Luth, Thohir. Syariat Islam Mengapa Takut?. Malang: UB Press, 2011.
- Mardani, Hukum Islam. Jakarta: Putaka Pelajar, 2010.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. Ekonomi Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Solekhan, Moch. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press, 2014.
- Suntana, Ija. Politik Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Jurnal Ilmiah:
- Miyagi, Khea dan Muhammad Nafik. H.R, "Perbandingan Kesejahteraan antar Pengusaha dan Pegawai Prespektif Maqasid Syariah di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya," JESTT, vol. 1. Surabaya: Universitas Airlangga. 2014.
- Peraturan-Peraturan:
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi RI, Pedoman Umum PIID-PEL. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi RI. 2018.
- , Petunjuk Teknis Operasional PIID-PEL. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi RI. 2018.
- Hasil Wawancara:
- Mujiono. Hasil Wawancara. Ponorogo. 8 Februari 2020.
- Rusman, Arif. Hasil Wawancara. Ponorogo. 9 Februari 2020.